



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TABUN PELAJARAN 1996/1997

XVII. PROVINSI SULAWESI TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampu bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

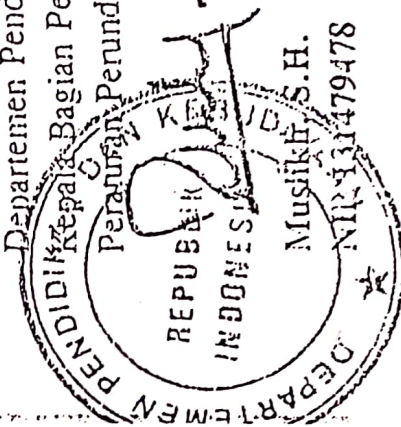
Q.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro. Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kantor Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



2	3	4	5	6	7
9. SLTP Negeri 2 Ulu Bongka	-	Ulu Bongka	Kabupaten Poso	11.1.2.4251.23.01.18.5110	
10. SLTP Negeri 3 Bungku Tengah	-	Bungku Tengah	Kabupaten Poso	11.1.2.4251.23.01.18.5120	
11. SMU Negeri 1 Bulagi	-	Bulagi	Kabupaten Banggai	11.1.2.4251.23.01.18.5150	
12. SMU Negeri 2 Banawa	-	Banawa	Kabupaten Donggala	11.1.2.4251.23.01.18.5210	
13. SMU Negeri 1 Balaesang	-	Balaesang	Kabupaten Donggala	11.1.2.4251.23.01.18.5230	
14. SMU Negeri 1 Mori Atas	-	Mori Atas	Kabupaten Poso	11.1.2.4251.23.01.18.5250	
				11.1.2.4251.23.01.18.5350	

1. Nomor 012/VI/1994;
5. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
DKI JAKARTA	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2
JAWA BARAT	3	—	56	19	—	78	—	—	—	—	—	—	78
JAWA TENGAH	3	—	57	18	—	78	—	—	—	—	—	—	78
D.I. YOGYAKARTA	1	—	—	5	—	6	—	—	—	—	—	—	6
JAWA TIMUR	3	—	50	20	2	75	—	—	—	—	—	—	75
D.I. ACEH	1	—	10	5	1	17	—	—	1	1	—	2	19
SUMATERA UTARA	2	—	16	9	2	29	—	—	1	—	—	1	30
SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	—	—	—	—	—	—	16
RIAU	1	1	13	5	1	21	—	—	—	1	—	1	22
JAMBI	1	—	8	5	—	14	—	—	—	—	—	—	14
SUMATERA SELATAN	2	—	17	7	—	26	—	—	—	—	—	—	26
LAMPUNG	1	—	15	6	1	23	—	—	—	—	—	—	23
KALIMANTAN BARAT	1	—	11	4	1	17	—	—	—	—	—	—	17
KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	—	11	—	—	—	—	—	—	11
KALIMANTAN SELATAN	2	—	8	4	1	15	—	—	—	—	—	—	15
KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	—	14	—	—	—	—	—	—	14
SULAWESI UTARA	1	—	10	4	—	15	—	—	—	—	—	—	15
SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	—	14	—	—	—	—	—	—	14
SULAWESI SELATAN	2	—	30	9	2	43	—	—	—	—	—	—	43
SULAWESI TENGGARA	1	—	7	3	—	11	—	—	1	—	—	1	12
MALUKU	1	—	12	4	—	17	—	—	1	—	—	1	18
BALI	1	—	3	4	—	8	—	—	1	—	—	1	9
NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	—	—	—	—	—	—	18
NUSA TENGGARA TIMUR	1	—	10	4	1	16	—	—	—	—	—	—	16
IRIAN JAYA	1	—	9	3	2	15	—	—	—	—	—	—	15
BENGKULU	1	—	5	3	—	9	—	—	—	—	—	—	9
TIMOR TIMUR	1	—	2	2	1	6	—	—	—	—	—	—	6
JUMLAH	37	6	366	166	17	614	0	0	5	2	0	7	621

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada